

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah terjadi kasus Salah Khitan yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (Mantri) yang berinisial BR/ Bardi (70) kepada pasiennya seorang bocah yang berinisial IM (9) warga Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 silam. Bermula pada saat tenaga kesehatan (Mantri) tersebut dipanggil kerumah oleh pihak keluarga dari korban untuk melaksanakan khitan. Diketahui Bardi sendiri merupakan pensiunan seorang tenaga kesehatan (Mantri) di puskesmas Pekalongan. Bardi sendiri juga merupakan warga Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

Penanganan khitan dilaksanakan dirumah korban sekitar pukul 18.30 WIB. Saat melakukan proses pengkhitanan, tenaga kesehatan (mantri) tersebut diketahui menggunakan alat pemotong laser. Tetapi naas, hal yang tidak diinginkan terjadi. Pelaksanaan khitan tersebut tidaklah berjalan baik dan benar. Korban terus-terusan merintih kesakitan bukan main, kemudian keluarga curiga dengan keadaan anaknya, mereka lalu mencari tau bahwasannya apa yang sedang terjadi kepada anaknya tersebut. Dan kemudian setelah diteliti kembali ternyata tenaga kesehatan (mantri) tersebut sudah berbuat suatu kesalahan yang mana pucuk kelamin korban ikut terpotong sebagian karena ulah petugas kesehatan/ mantri khitan yang tidak berhati-hati.

Keluarga korban kemudian segera bergegas melarikan sang korban ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan intensif. Tujuannya untuk mengurangi pendarahan yang keluar terus-menerus, tetapi sayangnya alat kelamin korban yang diketahui masih seorang bocah tersebut sudah tidak bisa tersambung lagi. Peristiwa ini kemudian dilaporkan pihak keluarga kepada pihak yang berwajib atau ke pihak Polres Pekalongan.

Dari pihak Kasatreskim Polres Pekalongan yang di wawancarai oleh wartawanpun menjelaskan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penanganan, dan masih dilakukannya pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus ini. Hasilnya dapat ditunggu setelahnya. Kemarin, polisi sudah menetapkan 3 (tiga) orang saksi dan kemudian diperiksa satu-persatu. Tetapi untuk penetapan tersangka, para petugas kepolisian belum mendapatkannya.

Dan kemudian setelah dilakukannya pemeriksaan, ditemukan sejumlah alat bukti yang berhasil diamankan oleh kepolisian. Diantaranya adalah, *electric cautery* atau alat pemotong berjumlah satu buah, ujung pemotong 8(delapan) buah, celana dalam berukuran medium berwarna pink hitam satu buah, *grafadon paracetamol* 500mg lima butir, dan tas

selempang satu buah. Diketahui alat bukti tersebut merupakan alat yang digunakan proses melakukan pengkhitanan yang berhasil diamankan.¹

Akibat perbuatannya Bardi dijerat dengan pasal 360 ayat (1) KUH Pidana tentang kelalaian dan juga dikenai pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Bardipun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.²

Korban kini sudah pulang dari rumah sakit dan kini sedang diberlakukannya proses rawat jalan dirumah korban. Kondisinya kini juga sudah membaik. Jelas kepala desa setempat ketika dimintai keterangan terkait kasus yang menimpa warganya itu. Ia pun menceritakan bahwasannya korban *psikisnya* mengalami trauma atas kejadian tersebut. Orang tua dari korban juga masih sangat terpukul. Banyak yang marah dari pihak keluarga korban atas kejadian yang dialami oleh bocah dari korban salah khitan tersebut.

Dari permasalahan yang telah terjadi seperti kasus salah khitan tersebut, Polisi kemudian menghimbau kepada masyarakat. Bahwasannya kepada masyarakat yang nantinya hendak melakukan proses pengkhitanan agar melakukannya proses tersebut ke spesialis dalam bidang ahlinya atau

¹ <http://www.jawapos.com/jpg-today/08/09/2018/salah-potong-kemaluan-mantri-khitan-di-pekalongan-akhirnya-ditahan/> "Jawa Pos Online, Berita Online" <diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 23:44 WIB>

² <https://kumparan.com/panturapost/gagal-potong-penis-mantri-sunat-di-pekalongan-terancam-5-tahun-penjara-1536559578095439970/> "Koran Pantura, Berita Online" <diakses pada hari Kamis, 2 Januari 2020 pukul 22:22 WIB>

dirumah sakit saja, agar tidak sampai kembali terjadi kasus serupa yang mana nantinya akan merugikan pisak pasien. Serahkan proses khitan pada Dokter saja. Jelas AKP Agung Ariyanto, Kasatreskrim Polres Pekalongan.³

Terlepas dari kasus salah khitan, Bardi juga dituntut atas kejadiannya karena dia telah sembarangan memberikan obat kepada pasiennya dibawah umur tanpa adanya resep dari dokter. terjadi tentang masalah kewenangan dan juga permasalahan pemberian obat kepada pasien, tetapi disisi lain meskipun bardi tidak mempunyai kewenangan dalam pemberian obat, pasca khitan pemberian obat tersebut merupakan pertolongan bagi seorang pasien saat membutuhkan obat.

Maksud dari Bardi sebenarnya hanya menolong seorang pasien dalam memberikan obat. Kemudian dia disalahkan akibat persoalan tentang masalah kewenangan memberikan pertolongan layaknya dokter. Bardi dikenakan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal tersebut akhirnya menjadi suatu perdebatan, dan akhirnya sampai terdengar oleh sesama kalangan tenaga kesehatan (mantri) di daeran Kalimantan yang diketahui ia bernama Misran. Dia menyampaikan bagaimana semestinya seorang tenaga kesehatan, paramedik ataupun

³ <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/09/2018/salah-potong-kemaluan-mantri-khitan-di-pekalongan-akhirnya-ditahan/> Jawa Pos, Beriya Online, < diakses pada hari senin 7 Januari 2020, pukul 14:57 WIB>

mantri mempunyai peran memberikan resep sebagai tenaga medis kepada pasiennya.

Atas tuduhan tersebut mebuat para kalangan tenaga kesehatan (mantri) banyak yang tidak setuju atas penindakan yang seperti ini, Akhirnya Misran mengajukan uji materi Undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).⁴

Petugas kesehatan (mantri) tersebut meminta kepada MK dengan alasan bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini bertentangan dengan UUDN RI 1945, karena petugas kesehatan (perawat atau mantri) yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien diperlukan tindakan medis sesegera mungkin untuk menyelamatkan pasiennya. Tetapi disuatu sisi petugas kesehatan (mantri) dengan kewenangan terbatas yang sangat terbatas harus menyelamatkan pasien dalam keadaan darurat, sedangkan disisi lain memberikan obat dibayangi oleh ketakutan terhadap ancaman Pidana.⁵

Berdasarkan kedua kasus uraian latar belakang yang telah dibahas, kasus yang telah ada tersebut merupakan suatu kelalaian dari seorang tenaga kesehatan (mantri) yang melakukan salah khitan dan perbuatannya dapat digolongkan sebagai tindak pidana, maka diperlukan analisis

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-1669058/mk-tentukan-nasib-misran-mantri-desa-yang-dipenjara-meski-bantu-warga/> Detik News, Berita Online, <diakses pada hari senin tanggal 7 Januari 2020, pukul 11:16 WIB>

⁵ Penjelas pada Putusan MK NOMOR 12/PUU-VIII/2010

terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian skripsi yang berjudul : **“PENGKUALIFIKASIAN KASUS SALAH KHITAN SEBAGAI TINDAK PIDANA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian kasus yang telah melatar belakangi permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya :

1. Apakah seorang tenaga kesehatan (mantri) mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi kecil (khitan) ?
2. Apakah perbuatan salah khitan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah seorang tenaga kesehatan (mantri) mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi kecil (khitan).
2. Untuk mengetahui apakah perbuatan salah khitan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan kasus salah khitan dengan diteliti.

- b. Untuk mengembangkan penalaran pola pikir guna mengetahui bagaimana kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan masukan terhadap penegakan hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana salah khitan oleh Mantri.
- b. Dapat dijadikan. dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan lebih mendalam guna meneliti lebih jauh mengenai tema tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Setelah Keaslian ini berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengkualifikasian Kasus Salah Khitan Kemaluan Bagi Tindak Pidana oleh Mantri”, keaslian penelitian dari penelitian lain diantaranya:

No	Nama / Universitas	Judul	Permasalahan	Hasil	Pembeda
1.	Amalia Taufani / Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011.	<i>“Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia.(Skripsi)”⁶</i>	Bagaimana ketentuan yuridis terhadap terjadinya malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia	Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang – Undang yang secara implisit mengatur mengenai malpraktek	“Adapun pembeda dalam skripsi terletak pada isu masing – masing penelitian.

⁶<https://eprints.uns.ac.id/2230/1/207721811201102511.pdf> “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia, Skripsi” <diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 19:27 WIB>

				medis, maka sistem hukum yang dapat digunakan untuk menjerat dugaan malpraktek medis yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memberikan upaya hukum untuk memperoleh keadilan mengenai kesalahan dokter yang menimbulkan kerugian pada pasien.	Isu yang diangkat juga memiliki kesamaan terkait dengan isu hukum yang bertemakan pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap membahas tentang penyelesaian sengketa medis di puskesmas way kandis Bandar Lampung.
2.	Fitria Ulfa / Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2018.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Petugas Kesehatan. (Skripsi) ⁷	Bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian kasus malpraktek menurut ketentuan hukum yang berlaku	Dalam kasus malpraktek penyelesaian sengketa medis. Penyelesaian terkait kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker pada puskesmas way kandis Bandar Lampung dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Pada negosiasi tersebut pihak	”

⁷<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1350> "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Apoteker, Skripsi"<diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 19:30 WIB>

				yang bertanggung atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak puskesmas tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian legal research atau penelitian jenis normatif. Yaitu suatu metode untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Jenis penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Biasanya penelitian ini digunakan untuk penelitian hukum demi menemukan kebenaran yang hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa (kohesi), yang mana adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan adanya norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum.⁹ Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan kesulitan dan memprediksi pembangunan masa depan.¹⁰

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2016, Hlm. 180

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hal. 75

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 35

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan yang kedua pendekatan pendekatan kasus (case approach). Penjelasan yang pertama tentang pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peratur perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis ataupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedamh dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang atau antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.¹²

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm 34

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 87 – 91

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan yang caranya menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ada. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹³ Dan penjelasan kedua mengenai pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan suatu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber. Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tiga jenis yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier antara lain :

¹³ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan yang bersifat keutamaan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1. 6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para ahli hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah¹⁵. Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi; contoh kasus yang berkaitan dengan tema skripsi, artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi, laporan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi, berita suatu kasus yang berkaitan tentang pengkualifikasian tindak pidana kasus salah khitan oleh seorang Mantri yang didapat dari berita online.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op-chit* , Hlm. 142

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan apabila tidak ditemukan pengertian dalam bahan sekunder dan primer. Bahan hukum tersier berupa; Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi, maupun kasus yang diperoleh dari sumber internet yang resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.7 Analisa Bahan Hukum

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis. Pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain, deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dan saran.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, 181